



PUTUSAN

Nomor 291/Pid.Sus/2021/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amran Alias Ammang Bin Arba
2. Tempat lahir : Lekke
3. Umur/Tanggal lahir : 23/10 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun lekke, Desa Kelapa Dua, Kec.Anreapi, Kab.Polman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Penjual Ikan

Terdakwa Amran Alias Ammang Bin Arba ditangkap sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan 3 September 2021;

Terdakwa Amran Alias Ammang Bin Arba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021

Terdakwa Amran Alias Ammang Bin Arba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021

Terdakwa Amran Alias Ammang Bin Arba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021

Terdakwa Amran Alias Ammang Bin Arba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021

Terdakwa Amran Alias Ammang Bin Arba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Martinus Ampulembang, SH., berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 291/Pid.Sus/2021/PN Pol tanggal 16 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 291/Pid.Sus/2021/PN Pol tanggal 16 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMRAN Alias AMMANG Bin ARBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti yang termuat dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMRAN Alias AMMANG Bin ARBA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan dan denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisikan Narkotika shabu-shabu dengan berat 0,0372 gram;"Dirampas untuk dimusnahkan"
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Terdakwa tidak mengajukan pembelaan atau permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN KESATU

Bahwa ia Terdakwa AMRAN Alias AMMANG Bin ARBA, pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021, sekira pukul 21.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu hari dalam bulan Agustus 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Kel. Pekkabata Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar Prov. Sulbar, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat di Kabupaten Polewali Mandar yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali Mandar berwenang mengadili perkara ini, telah *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk shabu"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa berangkat ke Desa Nepo Kec. Wonomulyo menuju ke rumah Sdra. AMMANG (DPO) dengan tujuan untuk membeli 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu-shabu, dan sesampainya di rumah Sdra. AMMANG (DPO), Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdra. AMMANG (DPO) yang kemudian Sdra. AMMANG (DPO) langsung pergi dan tidak lama kemudian Sdra. AMMANG (DPO) kembali lagi ke rumahnya dengan membawa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu-shabu pesanan Terdakwa dan langsung memberikan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung kembali ke Kel. Pekkabata Kec. Polewali untuk memberikan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada teman Terdakwa yakni Sdra. RYAN (DPO) dan Sdra. SOLING (DPO)

Bahwa Terdakwa mau membeli narkotika jenis 1 (satu) sachet narkotika shabu-shabu tersebut karena dijanjikan uang rokok sebesar Rp 20.000,- dan juga dapat menggunakan narkotika jenis shabu bersama, namun sebelum sempat digunakan sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Polewali Mandar yang saat itu posisi Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan Kel. Pekkabata Kec. Polewali dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu-shabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4002/NNF/V/2021 tanggal 27 September 2021, yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0372 (nol koma nol tiga ratus tujuh puluh dua) gram dan diberi nomor barang bukti 11779/2021/NNF milik Terdakwa Amran Alias Amman Bin Arba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor 0,0169 gram.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki izin dan rekomendasi dari Pemerintah.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

DAKWAAN KEDUA

Bahwa ia Terdakwa AMRAN Alias AMMANG Bin ARBA, pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021, sekira pukul 21.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2021, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Kel. Pekkabata Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar Prov. Sulbar, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat di Kabupaten Polewali Mandar yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali Mandar berwenang mengadili perkara ini, telah *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk shabu"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa berangkat ke Desa Nepo Kec. Wonomulyo menuju ke rumah Sdra. AMMANG (DPO) dengan tujuan untuk membeli 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu-shabu, dan sesampainya di rumah Sdra. AMMANG (DPO), Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdra. AMMANG (DPO) yang kemudian Sdra. AMMANG (DPO) langsung pergi dan tidak lama kemudian Sdra. AMMANG (DPO) kembali lagi ke rumahnya dengan membawa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu-shabu pesanan Terdakwa dan langsung memberikan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung kembali ke Kel. Pekkabata Kec. Polewali dengan membawa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu tersebut di dalam kantong celana Terdakwa untuk dipakai bersama teman Terdakwa yakni Sdra. RYAN (DPO) dan Sdra. SOLING (DPO).

Bahwa Terdakwa mau membeli narkotika jenis 1 (satu) sachet narkotika shabu-shabu tersebut karena dijanjikan uang rokok sebesar Rp 20.000,- dan juga dapat menggunakan narkotika jenis shabu bersama. Namun sebelum sempat digunakan, sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Polewali Mandar yang saat itu posisi Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan Kel. Pekkabata Kec. Polewali dan setelah dilakukan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu dari dalam kantong celana Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4002/NNF/V/2021 tanggal 27 September 2021, yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0372 (nol koma nol tiga ratus tujuh puluh dua) gram dan diberi nomor barang bukti 11779/2021/NNF milik Terdakwa Amran Alias Ammang Bin Arba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor 0,0169 gram.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki izin dan rekomendasi dari Pemerintah.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syamsul Rijal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pekerjaannya anggota Polres Polewali Mandar.
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 21:00 Wita di Kel. Pekkabata, Kec. Polewali Kabupaten Polewali Mandar saksi telah menangkap terdakwa karena kedapatan menyalahgunakan narkoba jenis sabu.
 - Bahwa berawal setelah saksi memperoleh informasi dari masyarakat, bahwa di tempat kejadian penangkapan sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu-shabu;
 - Bahwa seaktu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu dalam penguasaan Terdakwa yang ada di dalam kantong celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Polman untuk pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu dari Sdra. AMMANG (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 200.000.
 - Bahwa adapun urine Terdakwa saat diperiksa hasilnya negatif.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Rahmat Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pekerjaannya anggota Polres Polewali Mandar.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 21:00 Wita di Kel. Pekkabata, Kec. Polewali Kabupaten Polewali Mandar saksi telah menangkap terdakwa karena kedapatan menyalahgunakan narkotika jenis sabu.
- Bahwa berawal setelah saksi memperoleh informasi dari masyarakat, bahwa di tempat kejadian penangkapan sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa seaktu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu-shabu dalam penguasaan Terdakwa yang ada di dalam kantong celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Polman untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu-shabu dari Sdra. AMMANG (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 200.000.
- Bahwa adapun urine Terdakwa saat diperiksa hasilnya negatif.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4002/NNF/V/2021 tanggal 27 September 2021 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si; HASURA MULYANI, AMd; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K, dengan Kesimpulan bahwa Barang Bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0372 gram dan diberi nomor barang bukti 11779/2021/NNF, dengan sisa barang bukti 0,0169 gram milik Terdakwa AMRAN Alias AMMANG Bin ARBA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 didalam

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 4002/NNF/V/2021 tanggal 27 September 2021 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M.SI; HASURA MULYANI, Amd; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K, dengan Kesimpulan bahwa Barang Bukti 1 (satu) botol kaca berisi urine dengan nomor barang bukti 11780/2021/NNF milik Terdakwa AMRAN Alias AMMANG Bin ARBA adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar jam 21:00 Wita Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di rumah sendiri di Kel. Pekkabata Kec. Polewali Kabupaten Polewali Mandar.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa beli dari Sdra. AMMANG seharga Rp 200.000,-
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai sabu-sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisikan Narkotika shabu-shabu dengan berat 0,0372 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 21:00 Wita di Kel. Pekkabata, Kec. Polewali Kabupaten Polewali Mandar Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena kedapatan mengantongi sabu-sabu.
- Bahwa benar sabu-sabu yang terdakwa kantongi tersebut terdakwa beli dari Sdra. AMMANG (DPO) seharga Rp 200.000.
- Bahwa benar adapun urine Terdakwa saat diperiksa hasilnya negatif.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" secara yuridis menunjuk pada pengertian subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik karena sifatnya sebagai penyandang hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakekatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa jika dilihat secara gramatikal, maka istilah setiap orang itu merupakan frase yang mengandung makna umum (*general*) yang berkaitan dengan konsep orang/ badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian mengacu secara *leksikal* pada penyebutan sebagai tersangka/ terdakwa yaitu orang yang dituduh atau didakwa melakukan suatu tindak pidana berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dihadapan persidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seseorang bernama Amran Alias Amming Bin Arba yang mana setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan kepersidangan sebagai terdakwa ternyata mengakui identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kekeliruan dan keraguan mengenai orang yang dihadapkan kepersidangan sebagai terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur setiap orang yang termuat dalam surat dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai unsur ini memiliki beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk terpenuhinya unsur ini, cukup hanya dipenuhinya salah satu sub unsur tersebut.

Menimbang, bahwa menurut Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, shabu-shabu termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah bertentangan dengan hak Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan : “narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan “Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan”;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 21:00 Wita di Kel. Pekkabata, Kec. Polewali Kabupaten Polewali Mandar Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena kedapatan mengantongi sabu-sabu.
- Bahwa benar sabu-sabu yang terdakwa kantongi tersebut terdakwa beli dari Sdra. AMMANG (DPO) seharga Rp 200.000.
- Bahwa benar adapun urine Terdakwa saat diperiksa hasilnya negatif.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Terdakwa telah memenuhi unsur kedua ini yaitu tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2021/PN Pol



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisikan Narkotika shabu-shabu dengan berat 0,0372 gram, yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amran Alias Ammang Bin Arba tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisikan Narkotika shabu-shabu dengan berat 0,0372 gram Untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Selasa, tanggal 30 Nopember 2021, oleh kami, Rony Suata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Resti Dewanti, S.H. M.H., Fachrianto Hanief, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI ABDURRAHMAT K, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Galuh Eka Widyatama Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Resti Dewanti, S.H. M.H.

Rony Suata, S.H., M.H.

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANDI ABDURRAHMAT K, A.Md

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)